

---

## **PELAKSANAAN PERJANJIAN DEPOSITO ANTARA NASABAH DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) HARAPAN BERSAMA (STUDI DI UNIT KOPERASI SURYA GANDA LESTARI)**

**ICA MERTIANI**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram*

*Email: [agungsutrihaja@gmail.com](mailto:agungsutrihaja@gmail.com)*

**ALLAN MUSTAFA UMAMI**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram*

*Email: [allanmustafa@unram.ac.id](mailto:allanmustafa@unram.ac.id)*

Received: 2025-08-10; Reviewed: 2025-12-05; Accepdpd: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian deposito antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Bersama, khususnya pada Unit Koperasi Surya Ganda Lestari yang berlokasi di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian deposito antara nasabah dengan koperasi surya ganda lestari dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian deposito antara nasabah dan koperasi surya ganda lestari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan legal sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak koperasi dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian deposito di koperasi surya ganda lestari berdasarkan skema deposito dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan bunga yang bervariasi perbulan dan adanya minimal penyetoran dana untuk deposito melalui 3 tahapan yaitu pengajuan, penandatanganan perjanjian, dan pelaksana perjanjian (pencairan). Meskipun tahapan deposito didesain sederhana mungkin dan tidak memberatkan nasabah, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian deposito antara nasabah dengan koperasi ditemukan beberapa hambatan salah satunya lokasi koperasi yang kurang strategis serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

**Kata Kunci: Deposito, Koperasi Simpan Pinjam, Perjanjian.**

***IMPLEMENTATION OF THE DEPOSIT AGREEMENT BETWEEN CUSTOMERS AND HARAPAN BERSAMA SAVINGS AND LOAN COOPERATIVE (KSP): A STUDY AT THE SURYA GANDA LESTARI COOPERATIVE UNIT***

### **ABSTRACT**

*This study discusses the implementation of deposit agreements between customers and the Harapan Bersama Savings and Loan Cooperative (KSP), specifically at the Surya Ganda Lestari Cooperative Unit located in Anjani Village, Suralaga District, East Lombok Regency. This research aims to understand the implementation of deposit agreements between customers and the Surya Ganda Lestari cooperative and to identify the obstacles in the implementation of deposit agreements between customers and the Surya Ganda*

*Lestari cooperative. This research uses the empirical legal research method. The methods of approach used are the legislative, conceptual, and legal sociological approaches. Data collection techniques were carried out thru observation and direct interviews with the cooperative and its members. The research results show that the implementation of the deposit agreement at the Surya Ganda Lestari cooperative is based on a deposit scheme with a duration of 3 months, 6 months, and 12 months with varying monthly interest rates and a minimum fund deposit for the deposit thru 3 stages, namely application, signing of the agreement, and execution of the agreement (disbursement). Although the deposit stages are designed to be as simple as possible and not burdensome for customers, several obstacles were found in the implementation of the deposit agreement between customers and the cooperative, including the less strategic location of the cooperative and the lack of adequate human resources.*

**Keywords:** *Agreement; Deposit; Savings and Loan Cooperative.*

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Deposito merupakan salah satu produk simpanan yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam (KSP). Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan lembaga keuangan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Adapun dalam pelaksanaan deposito, diperlukan suatu perjanjian yang mengikat antara nasabah dengan pihak koperasi. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. Perjanjian dalam hal ini diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 KUHPPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>3</sup> Jadi dapat disimpulkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup>

1 Sesraria Yuvanda dan M. Rachmad R, *Ekonomi Koperasi*, Cet.1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jambi,2021, hlm. 4

2 Siti Nurhasanah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Pada Bank Kera Rahaja Dan Koperasi Syariah Kabupaten Tanggerang)*, <https://repository.radenintan.ac.id/11912/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>, diakses pada tanggal 20 desember 2024, pukul 22.00 WITA

3 Sigit Dwi Fianto, *Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah Dengan Koperasi Persatuan Purnawirawan Dan Warakawuri TNI-Polri Kota Jambi*, <http://repository.unbari.ac.id/2863/1/SIGIT%20DWI%20FIANTO.pdf>, diakses pada tanggal 20 desember 2024, pukul 22.15 WITA

4 Allan Mustafa Umami Dan Aryadi Alamaud Dudy, *Realisasi Hukumperjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia*, Jurnal Parhesia, Vol 1 No. 2, Oktober 2023, hlm. 137

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian deposito ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu koperasi simpan pinjam (KSP) yang menawarkan produk deposito ini adalah Koperasi Surya Ganda Lestari yang berlokasi di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan berdasarkan Surat Keterangan Izin Domisili Koperasi Nomor: 14.1/545/ANJ/XI/2021.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Deposito Antara Nasabah Dengan Koperasi Surya Ganda Lestari? 2). Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Deposito Antara Nasabah Dengan Koperasi Surya Ganda Lestari?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Legal-sosiologis. Didukung dengan sumber dan jenis data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## III. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perjanjian Deposito Antara Nasabah Dengan Koperasi Surya Ganda Lestari

Menurut Subekti perjanjian diartikan "suatu peristiwa bahwa seseorang telah berjanji terhadap orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"<sup>6</sup>. Dalam hal ini perjanjian deposito dikoperasi dituangkan dalam sebuah surat perjanjian deposito yang mana mengikat Koperasi Surya Ganda Lestari dengan nasabah penyimpan. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara diantaranya:

- a. Adanya kesepakatan dan mengikatkan diri
- b. Adanya kecakapan untuk membuat sahnya sebuah perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan.<sup>7</sup>

5 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cet.1, Mataram 2020, hlm.80

6 Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 74

7 *Ibid*, hlm. 75

Perjanjian sendiri dibedakan menjadi tiga bentuk, diantaranya perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegisir tanda tangan para pihak dan perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.<sup>8</sup>

Koperasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>9</sup>

Koperasi Surya Ganda Lestari yang berlokasi di RT. 01, RW. 04, Darul Hijrah Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keterangan Izin Domisili Koperasi Nomor: 14.1/545/ANJ/XI/2021. Koperasi Surya Ganda Lestari didirikan tepatnya pada tanggal 28 desember tahun 2015 dengan Nomor Induk Koperasi (NIK): 5203070040066 dan badan hukum nomor 188.45/612/BH/XXVIII/6.KUKM/2015 yang didaftarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. Anggota koperasi yang bersangkutan
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya

Sehingga pada dasarnya, bahwa koperasi simpan pinjam sendiri hanya bisa menghimpun deposito bagi anggotanya saja. Oleh karena itu, jika ingin melakukan perjanjian deposito di Koperasi Surya Ganda Lestari, pihak nasabah harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Hal ini merupakan syarat utama jika nasabah ingin mendepositokan dananya di Koperasi Surya Ganda Lestari.<sup>10</sup> Adapun syarat yang ditetapkan untuk menjadi anggota oleh Koperasi Surya Ganda Lestari, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khaerudin S.Pd., selaku Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari juga menambahkan penjelasan mengenai persyaratan menjadi anggota di Koperasi Surya Ganda Lestari, beliau menyatakan:

"Untuk menjadi anggota koperasi kami caranya cukup mudah dek. Calon anggota hanya perlu datang langsung ke kantor koperasi dengan membawa KTP atau fotokopian KTP nya dan setelah itu mereka diwajibkan membayar simpanan pokok sejumlah Rp 50.000,00. Setelah semua persyaratan lengkap, calon anggota akan langsung dicatat dibuku daftar anggota dan resmi menjadi anggota di Koperasi Surya Ganda Lestari".<sup>11</sup>

8 Desak Made Widyaswari, H. Zaenal Arifin Dilaga Dan Allan Mustafa Umami, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. BPR Danayasa*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 3, Issue 2, Juni 2023, hlm. 344

9 Kbbi.web., Arti Kata – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025, pukul 19.00 WITA

10 Hasil Wawancara Dengan Khaerudin, Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, Kamis 27 Februari 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

11 *Ibid.*

Untuk nasabah yang telah terdaftar menjadi anggota maka akan dicatat dalam buku daftar anggota dan langsung bisa menikmati produk-produk yang ditawarkan di Koperasi Surya Ganda Lestari seperti tabungan, deposito bahkan dapat mengajukan pinjaman.<sup>12</sup>

Unit Simpan Pinjam merupakan badan otonomi/mandiri dalam pengertian bahwa unit simpan pinjam ini terpisah dan dikelola oleh personil yang terpisah pula dari unit lainnya, serta mempunyai tugas, hak, wewenang, serta tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup usaha simpan pinjam tanpa campur tangan dari pengurus.

Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi. Pada Koperasi Surya Ganda Lestari sendiri menawarkan produk simpanan yang diberi nama deposito.<sup>13</sup>

Menurut KBBI, deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setelah masa tertentu yang diperjanjikan atau setelah pemberitahuan sebelumnya.<sup>14</sup> Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Jadi dapat disimpulkan deposito merupakan simpanan perorangan atau badan usaha yang mana penyetorannya hanya dilakukan sekali dan penarikannya tidak bisa dilakukan sesuka hati kapanpun, melainkan penarikan dilakukan sesuai dengan penentuan waktu berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya atau hanya dapat diambil setelah jatuh tempo.<sup>15</sup>

Dalam sistem deposito di Koperasi Surya Ganda Lestari minimum penyetoran deposito yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pemberian imbal hasil kepada anggota dilakukan melalui skema bagi hasil tetap yang besarnya tergantung jangka waktu deposito yang dipilih. Berdasarkan wawancara dengan Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, diketahui bahwa koperasi menerapkan sistem yang sederhana namun kompetitif, yaitu:

- a. Deposito 3 bulan mendapat bagi hasil sebesar 1% tiap bulannya
- b. Deposito 6 bulan mendapat bagi hasil sebesar 1,25% tiap bulannya
- c. Deposito 12 bulan mendapat bagi hasil sebesar 1,25% tiap bulannya.<sup>16</sup>

12 Hasil Wawancara Dengan Wawan, Pengawas Koperasi Surya Ganda Lestari, Senin 16 Juni 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

13 *Ibid*, hlm. 23

14 Kbbi.web., Arti Kata – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025, pukul 20.00 WITA

15 Khoirotul Husnaini, *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka Sejahtera Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 6 No. 2, Juni 2023, hlm. 2197

16 Hasil Wawancara Dengan Khaerudin, Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, Kamis 22 Mei 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

Untuk penghitungan dari pembagian hasil deposito di Koperasi Surya Ganda Lestari, digunakan rumus sebagai berikut:

Bagi Hasil = Nilai Pokok x Persentase Bagi Hasil x Jangka Waktu

Keterangan:

- Nilai pokok : Jumlah uang yang didepositokan
- Persentase Bagi Hasil : Persentase keuntungan per bulan
- Jangka Waktu : Lama deposito dalam bulan

Kebijakan pemberian bagi hasil ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi anggota untuk melakukan deposito. Selain itu, sistem ini relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan produk perbankan, karena anggota tetap dapat mencairkan dana sebelum jatuh tempo apabila terdapat kebutuhan mendesak, meskipun dengan penyesuaian bagi hasil berupa pengurangan atau tidak diberikan sama sekali.

Adapun proses pelaksanaan perjanjian deposito antara nasabah dengan pihak Koperasi Surya Ganda Lestari dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

### 1. Tahapan Pengajuan

Tahapan pengajuan deposito merupakan proses administratif dan keuangan yang dilakukan oleh anggota koperasi untuk menempatkan sejumlah dana dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito dilembaga koperasi simpan pinjam.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari Bapak Khaerudin Spd., diketahui bahwa mekanisme pengajuan deposito di koperasi tersebut tidak mengikuti standar administratif formal sebagaimana yang umumnya diterapkan pada lembaga keuangan. Dalam praktiknya anggota koperasi yang ingin menempatkan dana dalam bentuk deposito hanya diminta untuk membawa KTP atau fotocopyan KTP sebagai syarat utama, beliau menjelaskan yang pada intinya:

"Untuk pengajuan deposito disini sederhana saja, anggota yang ingin melakukan deposito bisa datang ke koperasi bawa KTP ataupun *fotocopy*-nya, dan akan di proses. Tidak banyak syarat administrasi dikoperasi kami, tujuannya agar memudahkan anggota yang ingin mendepositokan uangnya".<sup>18</sup>

Adapun dalam pengajuan deposito pada Koperasi Surya Ganda Lestari, pihak nasabah dapat melalui dua cara yaitu:

- a. Pertama, langsung ke kantor koperasi, dimana pihak nasabah mendatangi Koperasi Surya Ganda Lestari untuk mendepositokan uangnya, dan akan dibantu oleh pegawai koperasi.

<sup>17</sup> Sela Febi Amanda, *Prosedur Pelaksanaan Simpanan Di Ksp Sarana Bhakti Semarang*, <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/B13B/2018/B.133.18.0162/B.133.18.0162-15-File-Komplit-20220225073135.pdf>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025, pukul 20.00 WITA

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan Khaerudin, Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, 10 Maret 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

- b. Kedua, melalui PL (Petugas Lapangan) dimana cara ini tidak jauh berbeda dengan cara pertama yang membedakannya hanya nasabah tidak perlu datang ke koperasi melainkan menghubungi PL dan PL akan mendatangi rumah nasabah yang ingin melakukan deposito.<sup>19</sup>

## 2. Tahap Penandatanganan

Setelah semua hal yang berhubungan dengan pengajuan deposito dirasa lengkap maka akan dibuat surat perjanjian deposito. Surat perjanjian tersebut dibuat setelah mendapat persetujuan dari calon nasabah. Perjanjian yang ditandatangani antara Koperasi Surya Ganda Lestari dengan nasabah adalah perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut sebelumnya telah dibuat oleh pihak Koperasi Surya Ganda Lestari.

Perjanjian merupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu deposito sebagai bukti telah terjadinya kesepakatan antara pihak Koperasi Surya Ganda Lestari dengan nasabah. Nasabah Koperasi Surya Ganda Lestari akan melakukan penandatanganan perjanjian, yang dimana perjanjian tersebut sebelumnya telah dibuat oleh pihak Koperasi Surya Ganda Lestari, maka dari pihak nasabah hanya dapat membacanya saja dan memahami isi dari perjanjian yang dilakukan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Khaerudin S.Pd., selaku Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari menyatakan yang pada intinya:

“Untuk surat perjanjian deposito sendiri sudah disediakan dari pihak koperasi, jadi nasabah hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian apabila nasabah setuju melakukan deposito dikoperasi kami”.<sup>20</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Surya Ganda Lestari dapat dikatakan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>21</sup> Artinya adalah isi dari perjanjian tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja tanpa adanya keikutsertaan pihak yang satunya, sehingga yang satunya hanya diminta menerima atau menolak isi dari perjanjian tersebut. Dengan adanya surat perjanjian deposito beserta kwitansi merupakan dasar pelaksanaan deposito itu sendiri yang dimana hal ini menimbulkan hubungan hukum antara Koperasi Surya Ganda Lestari dan nasabah.

## 3. Tahap Pelaksana Perjanjian (Perncairan)

Nasabah dapat melakukan pencairan deposito pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian deposito, jika nasabah ingin melakukan pencairan maka terlebih dahulu nasabah melakukan konfirmasi terhadap pihak koperasi minimal tiga hari sebelum jatuh tempo sehingga pihak koperasi dapat melakukan verifikasi tentang identitas nasabah dan memastikan bahwa nasabah memiliki hak untuk menarik deposito. Jika semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi maka pihak koperasi akan menyerahkan deposito beserta bagi hasil kepada nasabah. Hal ini sesuai hasil

wawancara dengan Manajer Koperasi Bapak Khaerudin S.Pd., beliau menjelaskan yang pada intinya:

"Kalo anggota ingin melakukan penarikan, anggota tinggal datang ke koperasi bawa surat perjanjian, biasanya langsung kami proses saat itu juga jika sudah jatuh tempo atau anggota bisa melakukan konfirmasi terlebih dahulu minimal 3 hari sebelum jatuh tempo sehingga kami bisa mempersiapkan uangnya. Dana bisa langsung diambil tunai atau di transfer ke rekening anggota"<sup>22</sup>

Maka dari itu, secara otomatis perjanjian deposito diputuskan atau telah berakhir.

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Deposito Antara Nasabah Dengan Koperasi Surya Ganda Lestari**

Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang berbasis pada prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam konteks Indonesia, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkat pertama. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya koperasi tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas serta keberlanjutan usaha yang dijalankan.<sup>23</sup> Seriiing dengan perkembangan zaman dan dinamika perekonomian nasional maupun global, koperasi dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat dan cermat. Namun, dalam praktiknya banyak koperasi yang masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan kinerjanya tidak optimal.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian deposito antara nasabah dengan Koperasi Surya Ganda Lestari, diantaranya:

### **1. Lokasi Koperasi Yang Tidak Strategis**

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan perjanjian deposito antara nasabah dengan Koperasi Surya Ganda Lestari yang signifikan adalah lokasi koperasi yang kurang strategis. Lokasi yang jauh dari jalan utama membuat koperasi sulit dijangkau oleh calon anggota maupun anggota aktif koperasi. Kondisi ini tidak hanya mempersulit akses melainkan juga menurunkan daya tarik koperasi sebagai lembaga keuangan yang kredibel dan kompetitif dan berdampak langsung terhadap jangkauan layanan.<sup>24</sup>

Kondisi tersebut terlihat jelas dalam temuan lapangan pada Koperasi Surya Ganda Lestari yang berlokasi di Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan kawasan padat penduduk, akan tetapi koperasi ini terletak dibelakang pondok pesantren Anjani. Dari hasil wawancara penulis

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan Khaerudin, Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, Senin 10 Maret 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

<sup>23</sup> Widiastuti, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana*, Wacana Hukum, Vol VIII NO. 2, Oktober 2009, hlm. 85

<sup>24</sup> Aldi Bustamin, *Pengaruh Promosi, Literasi Keuangan, Dan Lokasi Terhadap Minat Menjadi Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pada Masyarakat Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan* <https://share.google/GYjMtL8G2ZVwFGjTp>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 19.00 WITA

dengan Manajer Koperasi Bapak Khaerudin S.Pd., terkait akses jalan ke koperasi, beliau menyatakan:

"Sejujurnya alasan kami memilih lokasi koperasi ini adalah karena lokasinya yang berada di kawasan padat penduduk, akan tetapi kami juga menyadari bahwa lokasi koperasi kami kurang ideal. Letaknya yang berada di belakang ponpes dan harus masuk gang pula, menyebabkan tidak sedikit anggota maupun masyarakat yang bilang mereka sulit bahkan tidak tau letak tepatnya koperasi kami".<sup>25</sup>

Lokasi yang tidak strategis berdampak langsung kepada visibilitas koperasi di mata anggota/nasabah. Letak kantor yang tersembunyi menyebabkan kesulitan bagi anggota maupun calon anggota yang ingin melakukan pengajuan deposito di koperasi.

## 2. Jumlah Pegawai Yang Terbatas

Jumlah pegawai yang terbatas merupakan suatu hambatan internal yang cukup krusial dalam pengelolaan koperasi. Keterbatasan ini berdampak langsung kepada efisiensi operasional, kualitas pelayanan serta kapasitas koperasi dalam menjalankan fungsi administrasi, keuangan hingga pemasaran produk seperti deposito. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan organisasi. Keterbatasan jumlah maupun kompetensi pegawai dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja, keterlambatan pelayanan, serta rendahnya akurasi dalam pengambilan keputusan.<sup>26</sup>

Situasi ini tergambar jelas dalam hasil observasi dan hasil wawancara di Koperasi Surya Ganda Lestari. Koperasi ini tidak memiliki banyak staf untuk menangani seluruh kegiatan operasional harian seperti penerimaan anggota baru, pencatatan transaksi, pelayanan pengajuan pinjaman hingga pengelolaan simpanan dan deposito. Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari Bapak Khaerudin S.Pd., menjelaskan:

"Ya, bisa dibilang salah satu tantangan utama kami memang jumlah pegawai yang terbatas. Dengan jumlah anggota yang terus bertambah dan banyaknya kegiatan operasional, kami sering kewalahan membagi tugas. Kadang ada pegawai yang harus merangkap beberapa pekerjaan sekaligus dikarenakan ada pegawai yang izin tidak masuk".<sup>27</sup>

Kondisi ini menandakan bahwa keterbatasan jumlah pegawai bukan hanya persoalan operasional, tetapi berdampak langsung terhadap kepuasan anggota dan kinerja koperasi secara keseluruhan.

## 3. Keterbatasan Modal

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Dengan Khaerudin, Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, Senin 17 Maret 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

<sup>26</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE PT Penerbit & Percetakan, Yogyakarta, 2011, hlm. 87

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan Khaerudin, Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, Senin 17 Maret 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

Modal usaha merupakan komponen vital bagi keberlangsungan dan pengembangan koperasi. Modal yang cukup tidak hanya menunjang operasional harian, tetapi juga menjadi penopang utama dalam memperluas pelayanan kepada anggota, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, merekrut tenaga kerja baru, serta menciptakan produk-produk keuangan yang lebih kompetitif. Namun dilapangan banyak koperasi skala kecil dan menengah menghadapi keterbatasan modal usaha, sebagai hambatan utama dalam menjalankan dan mengembangkan unit usahanya termasuk dalam menjalankan produk deposito.<sup>28</sup>

Koperasi tidak akan mampu bergerak atau berkembang apabila tidak ditopang oleh struktur permodalan yang cukup dan sehat. Keterbatasan modal bukan hanya memperlambat operasional tetapi juga menurunkan kepercayaan anggota sebab dana pinjaman atau simpanan yang dijanjikan kerap tidak bisa dicairkan tepat waktu.

Koperasi Surya Ganda Lestari juga tidak luput dari tantangan dan hambatan dalam menjalankan lembaga sebagai koperasi simpan pinjam. Meskipun hanya menyalurkan atau meminjamkan dana, akan tetapi di situlah tantangan terbesarnya, yaitu mengenai modal. Keterbatasan modal bukan hanya sekedar kekurangan dana melainkan menjadi akar dari berbagai hambatan lainnya seperti tidak bisa merekrut pegawai tambahan, tidak mampu memberikan pinjaman bahkan untuk pencairan deposito terkadang tidak bisa dicairkan tepat waktu. Tanpa adanya kekuatan struktur modal koperasi hanya mampu berjalan dalam skala kecil dan cenderung stagnan hingga sulit bersaing dengan lembaga keuangan lain yang memiliki sumber modal kuat yang beragam.

#### **4. Kurangnya Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan Koperasi. Kualitas Sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam keberhasilan organisasi. Tanpa pelatihan yang memadai pegawai koperasi cenderung bekerja secara rutin dan administratif tanpa kemampuan untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas pelayanan.<sup>29</sup> Hal ini berdampak langsung pada kinerja koperasi termasuk dalam pengelolaan produk seperti simpanan berjangka atau deposito. Ketiadaan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia juga menjadi salah satu penyebab utama pengurus koperasi tidak memiliki kompetensi teknis yang diperlukan dalam mengelola dana anggota secara akurat dan profesional, khususnya dana deposito.

Latar belakang pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan modal koperasi. Banyaknya pengurus koperasi yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi atau keuangan menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip dasar keuangan seperti arus kas, perputaran modal, analisis resiko, serta pentingnya ketepatan waktu dalam pencairan dana deposito anggota.

<sup>28</sup> Mubriarto, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, LP3ES, Yogyakarta, 2002, hlm. 78

Kondisi ini terlihat pada Koperasi Surya Ganda Lestari dalam wawancara dengan Manajer Koperasi Bapak Khaerdin S.Pd., beliau menyampaikan bahwa koperasinya selama ini masih mengandalkan tenaga kerja dari kalangan internal yang belum memiliki latar belakang keuangan ditambah lagi kurangnya pelatihan.

"Sebagian besar staf kami lulusan S1 namun bidangnya bukan keuangan dan mereka hanya belajar dari pengalaman serta dari pelatihan formal yang biasanya diadakan oleh Dinas Koperasi Daerah, itupun tidak semua staf kami yang mengikuti pelatihan. Jadi kemampuan mereka terbatas terutama dalam pengelolaan keuangan dan layanan anggota".<sup>30</sup>

## 5. Perubahan Sikap Dan Perilaku Nasabah

Perubahan perilaku ini erat kaitannya dengan meningkatnya kebutuhan keuangan janga pendek masyarakat, perubahan pola konsumsi serta pengaruh gaya hidup instan dan pragmatis, selain itu mudahnya akses dari produk keuangan lain yang lebih fleksibel termasuk layanan pinjaman online, turut mendorong masyarakat untuk tidak lagi mempertahankan simpanannya dalam jangka waktu yang lama.<sup>31</sup> Akibatnya koperasi kesulitan menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan karena dana yang semestinya bersifat tetap dan dapat diputar sebagai modal usaha menjadi tidak terjamin keberlangsungannya. Bapak khaerudin S.Pd., menjelaskan dalam wawancaranya, bahwa fenomena ini pernah terjadi, beliau menjelaskan:

"Dulu sempat ada anggota kami yang menaruh deposito jangka waktu 6 bulan, tapi dibulan kelima dia datang ke koperasi dan menanyakan apakah dananya bisa dicairkan, alasannya pada saat itu ada kebutuhan mendesak".<sup>32</sup>

Ia mengakui bahwa koperasi memang memiliki ketentuan penalty untuk pencairan sebelum jatuh tempo, namun aturan tersebut kerap diabaikan karena adanya hubungan sosial dan rasa kekeluargaan yang kental antar anggota.

## 6. Ketidakstabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi merupakan salah satu hambatan yang sangat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan termasuk koperasi dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi nasional mengalami naik turun yang cukup signifikan ditandai oleh meningkatnya angka kredit macet, menurunnya daya beli masyarakat, inflasi yang tidak konsisten, serta nilai tukar rupiah yang mengalami volatilitas. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi koperasi dalam mengelola dana simpanan dan pembiayaan kepada anggota.<sup>33</sup>

30 Hasil Wawancara Dengan Khaerudin, Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, Senin 17 Maret 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

31 Muhammad Fadhil Aflakh Zakka Dan Arjuna Rizaldi, *Eksistensi Koperasi Yang Menjadi Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (Jpsda) Vol 2 No. 2, Juli 2022, hlm. 145

32 Hasil Wawancara Dengan Khaerudin, Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, Rabu 2 April 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

33 Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.83

Kredit macet menjadi salah satu indikator utama dari dampak ketidakstabilan ekonomi terhadap koperasi. Tingginya angka tunggakan pinjaman bisa menyebabkan koperasi kesulitan memutar dana, termasuk untuk membayar kembali dana deposito yang telah jatuh tempo. Ketika dana pinjaman macet dan tidak segera kembali ke koperasi, maka dana tersebut tidak bisa digunakan untuk mencairkan deposito anggota, yang pada akhirnya memicu keterlambatan pencairan dan hilangnya kepercayaan. Situasi ini juga dialami oleh Koperasi Surya Ganda Lestari. Dari dengan hasil wawancara Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari Bapak Khaerudin S.Pd., menjelaskan:

“Ketikan kondisi ekonomi sedang tidak stabil seperti harga bahan pokok naik atau banyak anggota yang kehilangan pendapatan karena usahanya sepi, mereka cenderung menarik tabungan dan bahkan banyak yang menunggak cicilan pinjaman. Karena dana deposito sudah kami kelola dan sebagian digunakan untuk pinjaman, maka kami terkadang kesulitan mencairkan dana deposito tepat waktu”.<sup>34</sup>

Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga sering kali menyebabkan penurunan daya beli dan ketidakpastian penghasilan masyarakat, terutama disektor informal atau usaha kecil. Ketika kondisi ekonomi memburuk, masyarakat cenderung menarik dana simpanan atau bahkan membatalkan rencana untuk melakukan deposito dikoperasi karena kebutuhan konsumsi harian lebih mendesak. Dengan ketidakstabilan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah dana yang masuk kekoperasi, sehingga mempengaruhi ketersediaan modal koperasi untuk menjalankan operasional dan pembiayaan.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan perjanjian deposito di Koperasi Surya Ganda Lestari berdasarkan skema deposito dengan jangka waktu 3 bulan dengan bunga 1% perbulan serta jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan bunga 1,25% perbulan dan minimal penyeteroran dana untuk deposito sebesar Rp10.000.000 dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) tahap pengajuan, di mana nasabah yang telah menjadi anggota koperasi mengajukan dana deposito secara langsung atau melalui petugas lapangan; (2) tahap penandatanganan, di mana pihak koperasi menyediakan perjanjian baku yang harus ditandatangani oleh nasabah sebagai bentuk persetujuan; dan (3) tahap pencairan, di mana dana deposito beserta bagi hasil dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan, dengan mekanisme konfirmasi sebelumnya. Pelaksanaan ini berlangsung sederhana, fleksibel, dan berlandaskan asas kekeluargaan khas koperasi.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Khaerudin, Manajer Koperasi Surya Ganda Lestari, Rabu 2 April 2025, Koperasi Surya Ganda Lestari

Dalam pelaksanaan perjanjian deposito, koperasi menghadapi beberapa hambatan, antara lain: (1) lokasi kantor koperasi yang tidak strategis, sehingga menyulitkan akses nasabah; (2) keterbatasan jumlah pegawai yang menyebabkan beban kerja tinggi dan pelayanan kurang optimal; (3) keterbatasan modal yang berdampak pada keterlambatan pencairan deposito; (4) kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM koperasi; (5) perubahan sikap dan perilaku nasabah yang cenderung mencairkan deposito sebelum jatuh tempo; serta (6) ketidakstabilan ekonomi yang memengaruhi kinerja koperasi. Hambatan-hambatan ini berpotensi mengganggu kepercayaan nasabah dan keberlangsungan operasional koperasi.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kualitas proses pelaksanaan deposito di Koperasi Surya Ganda Lestari, disarankan agar koperasi memperbaiki dan menata setiap tahapan mulai dari pengajuan, penandatanganan perjanjian, hingga pencairan dana dengan sistem administrasi yang lebih rapi dan terdokumentasi baik, serta memperkuat pencatatan baik manual maupun digital untuk meminimalkan kesalahan, sehingga pelaksanaan deposito dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, serta dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian deposito di Koperasi Surya Ganda Lestari, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terpadu. Koperasi diharapkan dapat mengoptimalkan lokasi pelayanan dan penataan tugas yang lebih efisien bagi anggota koperasi. Dalam hal keterbatasan modal usaha, koperasi dapat memaksimalkan penyaluran modal produktif untuk meningkatkan pendapatan. Perlunya pengadaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi staf koperasi. Koperasi juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan anggota untuk mengantisipasi perubahan sikap dan perilaku nasabah. Selain itu, untuk menghadapi ketidakstabilan ekonomi, koperasi perlu menerapkan manajemen risiko yang lebih baik, membangun dana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Sulistiani, Ambar Teguh. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004
- Mubriarto, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, LP3ES, Yogyakarta, 2002.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cet.1, Mataram 2020.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Yuvanda, Sesarria dan M. Rachmad R, *Ekonomi Koperasi*, Cet.1, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Jambi, 2021.

Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Handoko, T Hani. Manajemen, BPFE PT Penerbit & Percetakan, Yogyakarta, 2011.

## Jurnal

Allan Mustafa Umami Dan Aryadi Alama Dudy, *Realisasi Hukum perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia*, Jurnal Parhesia, Vol 1 No. 2, Oktober 2023.

Desak Made Widyaswari, H. Zaenal Arifin Dilaga Dan Allan Mustafa Umami, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. BPR Danayasa*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 3, Issue 2, Juni 2023.

Khoirotul Husnaini, *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka Sejahtera Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 6 No. 2, Juni 2023.

Muhammad Fadhil Aflakh Zakka Dan Arjuna Rizaldi, *Eksistensi Koperasi Yang Menjadi Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (Jpsda) Vol 2 No. 2, Juli 2022.

Wahyu Prabowo, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam*, jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol 1 No. 1, Tahun 2017.

Widiastuti, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana*, Wacana Hukum, Vol VIII NO. 2, Oktober 2009.

## Internet

Aldi Bustamin, Pengaruh Promosi, Literasi Keuangan, Dan Lokasi Terhadap Minat Menjadi Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pada Masyarakat Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, <https://share.google/GYjMtL8G2ZVwFGjTp>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 19.00 WITA

<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/B13B/2018/B.133.18.0162/B.133.18.0162-15-File-Komplit-20220225073135.pdf>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025, pukul 20.00 WITA Kbbi.web., Arti Kata – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025, pukul 19.00 WITA.

Sela Febi Amanda, *Prosedur Pelaksanaan Simpanan Di Ksp Sarana Bhakti Semarang*, <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/B13B/2018/B.133.18.0162/B.133.18.0162-15-File-Komplit-20220225073135.pdf>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025, pukul 20.00 WITA.

Sigit Dwi Fianto, *Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah Dengan Koperasi Persatuan Purnawirawan Dan Warakawuri TNI-Polri Kota Jambi*, <http://repository.unbari.ac.id/2863/1/SIGIT%20DWI%20FIANTO.pdf>, diakses pada tanggal 20

desember 2024, pukul 22.15 WITA.

Siti Nurhasanah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Pada Bank Kera Rahaja Dan Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang), <https://repository.radenintan.ac.id/11912/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>, diakses pada tanggal 20 desember 2024, pukul 22.00 WITA.